

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Rentan Kekerasan di P2TP2A Tangerang Selatan, dalam bab ini peneliti akan menginformasikan hasil wawancara dan observasi yang tertera di dalam bab IV dengan teori-teori yang terdapat di dalam bab II.


Telah dijelaskan di dalam bab II yaitu dalam *Theorizing Patriarchy* oleh Walby (2014) bahwa laki - laki dinilai memiliki kehendak untuk mendominasi, mengontrol juga mengeksploitasi perempuan. Hal tersebut menjadikan kedudukan perempuan dalam status sosial tidak setara dengan laki - laki. Patriarki ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan ketika tidak didapati keseimbangan dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Baso (2021), kekerasan pada perempuan merupakan bentuk dari ketidakadilan *gender* atau akibat dari hubungan timpang antara laki - laki dan perempuan.

Pada dasarnya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan akan kekerasan. Anak - anak dinilai tidak memiliki kekuatan untuk melawan ataupun menentang sesuatu. Maka dari itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi marak terjadi. Perilaku kekerasan ini merupakan tindakan melukai baik secara fisik ataupun psikis korban. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan bagi para korban dan pencegahan agar dapat meminimalisir terjadinya kekerasan. Perlindungan dan pencegahan kekerasan ini perlu dilakukan oleh seluruh bagian masyarakat maupun sektor pemerintahan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanganan dari P2TP2A Tangerang Selatan untuk para korban kekerasan harus dilakukan dengan baik agar kasus kekerasan dapat diminimalisir dan tertangani serta berupaya memberikan kontribusi

terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan *gender*.

### 5.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Kepada Perempuan dan Anak


Sepanjang tahun 2023 ini, terdapat sejumlah korban yang tercatat oleh P2TP2A Tangerang Selatan, yakni sebanyak 116 kasus sepanjang Januari – Mei. Data tersebut dibagi menjadi beberapa jenis kategori sebagai berikut:



**Gambar 5.1** Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Adaptasi Data Terpilah Klien P2TP2A Januari-Mei 2023


Seperti yang tertulis dalam data terpilah klien (korban) P2TP2A Tangerang selatan pada bulan Januari – Mei 2023, Kasus kekerasan yang masuk secara keseluruhan memang didominasi oleh anak – anak dengan total 52%, namun jika diperhatikan angka kekerasan pada perempuan dewasa mencapai 48% artinya, presentase tersebut hampir menginjak setengah dari kasus kekerasan yang masuk, hal ini berkaitan dengan teori yang dijelaskan oleh Walby (2014) dimana kerentanan dan kedudukan status sosial yang tidak setara pada perempuan dapat menjadi salah satu faktor kekerasan.



**Gambar 5.2** Data Terpilah Berdasarkan Usia

Sumber: Adaptasi Data Terpilah Klien P2TP2A Januari-Mei 2023

Jika diklasifikasikan berdasarkan usia, kekerasan pada anak tercatat sebanyak 60 klien (korban) sedangkan perempuan dewasa tercatat sebanyak 56 klien (korban). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi hampir sama banyaknya antara anak-anak dan perempuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Lianny Solihin (2004) dimana kekerasan ini kerap dianggap sepele karena anak-anak dianggap belum mengerti dan lemah, begitupula pada perempuan. Padahal, anak merupakan cikal bakal penerus bangsa. Diluar sana mungkin masih banyak kasus yang belum dilaporkan sehingga hal ini masih harus terus menjadi perhatian.




**Gambar 5.3** Data Terpilah Berdasarkan Tempat Terjadinya Kasus

Sumber: Adaptasi Data Terpilah Klien P2TP2A Januari-Mei 2023

Tindak kekerasan dapat terjadi dimana saja tanpa pengecualian tempat. P2TP2A mengklasifikasikan kasus kekerasan di beberapa tempat kejadian. Hal itu dapat dilihat dari grafik yang telah


dilampirkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga menjadi kasus yang paling sering terjadi. Lalu ruang publik menduduki tingkat kedua yang paling banyak menjadi tempat tindakan kekerasan.



**Gambar 5.4** Data Terpilah Berdasarkan Status Pekerjaan

Sumber: Adaptasi Data Terpilah Klien P2TP2A Januari-Mei 2023


Berdasarkan status pekerjaan, kasus kekerasan didominasi oleh klien (korban) yang belum bekerja. Hal ini berkaitan dengan teori yang dijelaskan oleh Shinta dan Bramanti (2007) tentang bentuk – bentuk kekerasan dimana faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan.



**Gambar 5.5** Data Terpilah Berdasarkan Status Perkawinan

Sumber: Adaptasi Data Terpilah Klien P2TP2A Januari-Mei 2023

Berdasarkan status perkawinan, klien (korban) yang mengalami tindak kekerasan didominasi oleh individu yang belum menikah mulai dari anak – anak sampai perempuan dewasa. Tindak kekerasan yang sering terjadi pada klasifikasi ini yakni kekerasan seksual. Hal ini juga berkaitan dengan bentuk – bentuk kekerasan yang dijelaskan oleh Sinta dan Bramanti (2007) tentang kekerasan seksual.



**Gambar 5.6** Data Terpilah Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Adaptasi Data Terpilah Klien P2TP2A Januari-Mei 2023

P2TP2A Tangerang Selatan mengklasifikasikan kekerasan berdasarkan wilayah kecamatan. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Ciputat memiliki angka tertinggi terkait tindak kekerasan yang terjadi. Lalu pamulang menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Kecamatan Ciputat. Kedua wilayah ini merupakan wilayah yang cukup padat sehingga memiliki potensi akan terjadinya tindak kekerasan.

Dari beberapa data terpilah klien (korban) yang telah diklasifikasikan oleh P2TP2A Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan banyak terjadi di Kecamatan Ciputat dan Pamulang, dengan persentase 52% dialami oleh anak – anak dan 48% dialami oleh perempuan dewasa. Tindak kekerasan ini mayoritas terjadi di dalam rumah tangga dan ruang publik juga didasarkan oleh status pekerjaan mereka yang didominasi oleh korban yang belum bekerja.

Bahkan, dalam klasifikasi status perkawinan, kekerasan didominasi oleh korban yang belum menikah.

Karena P2TP2A ini bergerak pada bidang pelayanan dan penanganan terhadap kekerasan, jadi untuk para korban yang hendak melaporkan tindak kekerasan dapat langsung melakukan pelaporan di P2TP2A agar dapat segera dibantu. Sejauh ini faktor pendorong terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak yaitu: ketidakstabilan emosi pada seseorang, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan dampak dan resiko akan kekerasan. Lalu, dampak dari kekerasan ini sangat beragam. Kebanyakan dari mereka yang mengalami kekerasan akan mengalami gangguan psikis. Hal ini disimpulkan berdasarkan teori dan hasil wawancara yang ditemukan.

Berdasarkan hasil temuan yang didapat dalam wawancara yang dilakukan terkait pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak karena kekerasan di Tangerang Selatan ini didapati maraknya kasus tersebut, peneliti mendapatkan beberapa hal yang sesuai dengan teori di bab II.

Ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dimana hal itu juga dijelaskan oleh Soeroso 2012:76 bahwa kekerasan dapat terjadi karena adanya dua faktor yakni:

### **1. Faktor internal**

Faktor internal yang kerap ditemukan oleh para korban kekerasan yang melakukan pengaduan di P2TP2A Tangerang Selatan yakni, kurangnya pengetahuan dari pelaku atau korban itu sendiri sehingga mereka tidak mengetahui dampak dan resiko dari kekerasan itu sendiri. Lalu, ditemukan pula faktor internal seperti keturunan dari orang tuanya, hal tersebut juga dapat memicu anggota keluarga lainnya untuk mencontoh lingkungannya.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini juga kerap ditemukan oleh para korban yang melakukan pengaduan di P2TP2A yakni faktor ekonomi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari data terpilah tahun 2023 yang tercatat bahwa kasus kekerasan ini paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Selain itu juga karena faktor teknologi. Perlu diakui bahwa kemajuan teknologi ini memang membawa dampak positif yang dapat memudahkan penggunaannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini kerap membawa dampak negatif. Dalam hal ini, kemajuan teknologi akan mempermudah para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya seperti *cyber crime*, pelecehan seksual seperti menyebarkan video pornografi yang dimana hal tersebut dapat sangat merugikan korbannya.

### 5.1.2 Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Kekerasan merupakan suatu tindakan negatif dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis. Kekerasan dibagi menjadi empat yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Dari hasil penelitian, sangat jelas bahwa tujuan didirikannya P2TP2A Tangerang Selatan ini sebagai wadah pertolongan, lembaga pelayanan bagi para korban kekerasan, yang dimana korban tersebut merupakan perempuan ataupun anak. P2TP2A ini juga membantu memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat yang dirancang oleh DP3AP2KB. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak, keadilan dan juga kesetaraan gender. (Brosur P2TP2A Tangerang Selatan, 2019)

Peneliti akan membahas terkait pelayanan dan penanganan kasus kekerasan oleh P2TP2A Tangerang Selatan. Menurut Gronroos dalam Ratminto (2010), Pelayanan merupakan sebuah aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara

pemberi pelayanan dan penerima manfaat yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan calon penerima manfaat.

Pada dasarnya, pelayanan sosial digunakan untuk memperbaiki suatu dinamika secara progresif melalui pengembangan SDM, penciptaan dan penyediaan struktur institusional agar pelayanan yang diberikan terorganisir dan Pembangunan yang dilakukan berorientasi terhadap perubahan sosial. Menurut Friedlander dan Apte yang dikutip oleh Fahrudin (2012:12), terdapat beberapa fungsi pelayanan sosial bagi kejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

### **1. Fungsi Pencegahan (Preventive)**

Hal ini ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar ataupun meminimalisir masalah sosial seperti kekerasan pada perempuan dan anak. Pada fungsi pencegahan ini, P2TP2A bekerja sama dengan lembaga sosial lain seperti DP3AP2KB untuk melakukan beberapa upaya pencegahan yang dilakukan guna memfasilitasi para korban kekerasan untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya, hal ini menjadikan pemerintah setempat melakukan berbagai upaya terkait pencegahan kekerasan tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Friedlander dan Apte (1982) dalam buku Fahrudin (2012) bahwa pencegahan ini ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga maupun masyarakat guna untuk menghindari dan meminimalisir permasalahan sosial yang dapat terjadi dalam waktu dekat. Hal tersebut juga dilakukan baik oleh P2TP2A bekerja sama dengan DP3AP2KB dalam meminimalisir kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dengan dilakukannya upaya pencegahan.

Upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan yakni dengan dilakukannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya DP3AP2KB menjalankan berbagai



program lainnya guna meminimalisir terjadinya kekerasan. Program yang dirancang berkaitan dengan tujuan dari pencegahan yang di jelaskan oleh Friedlander dan Apte (1982). Berikut beberapa program upaya pencegahan yang dilakukan;

1. Sekolah Ramah Anak ( SRA)

Program tersebut memiliki sifat aman, bersih, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, demi menjamin dan melindungi hak anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam sektor pendidikan. Cara penerapan program tersebut dengan memberikan edukasi secara berkala kepada siswa di sekolah dan memberikan mereka aktivitas tambahan seperti pembelajaran praktik, learning by doing, dan program pengembangan karakter lainnya.

2. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Program tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran sekaligus pemberian pelayanan berupa konseling, edukasi, dan sosialisasi bagi keluarga yang sedang mengalami masalah dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas pengasuhan di dalam keluarga. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meminimalisir tingkat pekerja anak, tingginya kekerasan pada anak dan dapat membantu untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang.

3. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

Program ini merupakan program yang dikelola oleh sekelompok orang pada suatu desa atau kelurahan. PATBM ini juga dapat dikatakan sebagai leading sector bagi DP3A2KB dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan. Program ini diharapkan dapat memberikan edukasi pada masyarakat agar dapat mengenali, menelaah dan juga dapat mengambil inisiatif untuk melakukan pencegahan dan

memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya sendiri. Karena dilihat dari kasus yang dilaporkan bahwa masyarakat termasuk keluarga dari korban sendiri belum mampu memberikan perlindungan yang cukup untuk anak.

#### 4. POKTAN (Pembinaan Kelompok Kegiatan)

POKTAN ini memiliki tujuan untuk menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar supaya setiap individu mampu menjalankan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan lingkungan) secara selaras, serasi dan seimbang

Di dalam program ini terdapat beberapa kegiatan seperti POKTAN I (Program Penghayatan, Pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong), POKTAN II (Program Pendidikan, keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi), POKTAN III (Program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga), POKTAN IV (Program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat).

#### 5. Generasi Berencana (GENRE)

Generasi Berencana (GENRE) ini dikelola dari, oleh dan untuk remaja. Didalamnya terdapat salah satu wadah kegiatan yakni PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan juga tentang perencanaan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan kelima program diatas, didapati dari hasil wawancara bahwa program yang paling diminati adalah PATBM. Karena, kegiatan yang dilakukan PATBM merujuk pada edukasi

melalui sosialisasi kepada masyarakat, program ini dilakukan secara berkala, dan cakupan dari program ini cukup luas karena mengarah pada masyarakat. Dalam pengaplikasiannya, materi edukasi melalui sosialisasi diberikan pada beberapa kelompok.

## **2. Fungsi Penyembuhan (Curative)**

Hal ini ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi). Fungsi penyembuhan ini dilakukan oleh P2TP2A sebagai salah satu layanan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak. Pelayanan bersifat kuratif yang ada pada P2TP2A Tangerang Selatan yaitu Pelayanan Medis. Pelayanan medis ini biasanya diberikan kepada korban pemukulan atau penyerangan dalam rumah tangga, sehingga luka fisik yang korban dapati harus dilakukan visum dan ditindaklanjuti Tahap pemberian layanan medis ini yaitu

1. Anamnesis
2. Pemeriksaan Fisik
3. Pemeriksaan Penunjang
4. Tata Laksana Medis
5. Medikolegal.

Dalam tahap medikolegal, P2TP2A akan meneruskan pada hukum. Layanan ini dapat diberikan pada korban, saksi dan pelaku. Dalam hal perempuan korban/tersangka berhak mendapatkan layanan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selain itu juga terdapat pelayanan psikis. Pada pelayanan ini, P2TP2A memfasilitasi penerima manfaat untuk mendapatkan

layanan psikolog. Layanan ini ditujukan kepada korban kekerasan baik pada perempuan ataupun anak yang mengalami gangguan trauma secara psikis hingga korban pulih. Dalam melaksanakan penanganan kasus, para pendamping dan konselor harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah proses penanganan yang akan dilakukan. Menurut Neukrug (2015), pendekatan tersebut diantaranya:

1. Pendekatan Konseling Humanistik
2. Pendekatan Konseling Kognitif
3. Pendekatan Konseling Psikodinamik
4. Pendekatan Konseling Konstruksionis
5. Pendekatan Konseling Sistemik

Sebagai mitra psikolog yang bekerja sama dengan P2TP2A, tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanganan kasus misalnya dengan memberlakukan pemahaman dan trust kepada klien. Hal tersebut dilakukan agar klien dapat mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan komunikatif dalam proses penanganan. Sehingga dalam proses penanganan tersebut akan lebih mudah

### **3. Fungsi Pengembangan (Development)**

Hal ini berfungsi untuk memberikan fasilitas langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. P2TP2A memberikan layanan pengembangan berupa layanan sosial. Layanan yang diberikan bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan pengembangan dari penerima manfaat yaitu para korban kekerasan. Dalam hal ini P2TP2A menyediakan pelayanan development berupa pelayanan sosial. Layanan ini direalisasikan berdasarkan hasil asesmen.

Layanan sosial yang tersedia ada di beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan individu. Selain itu juga mencakup program pertolongan bagi golongan rentan seperti anak, perempuan, keluarga miskin dan korban perdagangan orang. Layanan sosial yang dimaksud dalam pengembangan ini dilakukan agar kelompok rentan dapat bangkit dari keterpurukannya. P2TP2A memberikan bantuan kepada fakir miskin seperti bantuan kebutuhan pokok sembako ataupun bantuan pasca bencana. Selain itu, P2TP2A bekerja sama dengan mitra DP3AP2KB, menyediakan pelatihan kerja agar mereka memiliki basic skill ketika nanti mereka hendak terjun didalam dunia pekerjaan. Lalu kepada anak putus sekolah, P2TP2A bersama DP3AP2KB memberikan jaminan pendidikan, namun diberlakukan syarat dan ketentuan tertentu, dan dalam pengembangan individu, ada program masyarakat yang terletak daerah tertentu seperti perumahan yang dimana terdapat ibu-ibu PKK, dalam lingkup itu P2TP2A dengan DP3AP2KB merealisasikan berbagai rencana program pengembangan agar IRT dapat lebih produktif


#### **4. Fungsi Penunjang (Supportive)**

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain. Pada fungsi penunjang ini, P2TP2A Dalam hal ini P2TP2A bekerja sama dengan mitra DP3AP2KB memberikan pelayanan berupa penyuluhan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kekerasan dan tata cara mengubah perilaku masyarakat

Penyuluhan dilakukan diberbagai tempat mulai dari sekolah, instransi pemerintahan, RT, RW, Kampus, Kelurahan, dan lain – lain. Penyuluhan yang dilakukan terkait kekerasan. Mulai dari manajemen pengendalian hingga pencegahan kekerasan kepada


perempuan dan anak dimana didalamnya terdapat tata cara penanggulangan hingga aturan hukum yang berlaku. Dalam penyuluhan tersebut diberikan banyak pandangan mulai dari sudut pandang pelaku, korban, ataupun pihak ketiga yang terkait. Sehingga, dalam penyuluhan tersebut didapatkan pemahaman oleh *audience*.

Untuk melakukan pelayanan diatas, terdapat beberapa alur proses inti utama dalam penyelesaian kasus kekerasan oleh P2TP2A Tangerang Selatan (Permen PPPA No 2, 2022).



**Gambar 5.7** Alur Inti Penanganan Kasus

Di dalam proses pelayanan terdapat tahapan manajemen kasus yang dilakukan sebagai langkah pendekatan pada penerima manfaat, berikut alur manajemen kasus P2TP2A Tangerang Selatan (Permen PPPA No 2, 2022)



### **Gambar 5.8** Alur Manajemen Kasus

#### 1. Identifikasi

Identifikasi yang dilakukan yakni jenis kasus yang dialami korban, kewenangan kasus, dan tingkat resiko kasus. Identifikasi ini dilakukan pada saat P2TP2A menerima pengaduan dan melakukan penjangkauan terhadap korban. Pendamping yang menyediakan tenaga layanan terdiri dari pengawas perempuan dan anak, konselor dan pekerja sosial.

#### 2. Asesmen Biopsikososial

Pada langkah ini, pendamping memiliki peran sebagai manajer kasus kemudia melakukan asesmen biopsikososial untuk menemukan masalah yang dialami dan menentukan kebutuhan apa yang harus penerima manfaat dapatkan baik dari aspek fisik, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, dsb. Hal tersebut menjadi dasar untuk membuat rencana intervensi layanan.

#### 3. Penyusunan Rencana Intervensi Layanan

Dalam hal ini pendamping menyusun rencana intervensi untuk pengelolaan kasus. Rencana intervensi yang disusun mencakup beberapa hal yaitu pemberian, perlimpahan, rujukan pada penampungan sementara, mediasi dan pendampingan layanan bantuan dan penegak hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial.

#### 4. Pelaksanaan Intervensi

Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penerima manfaat.

#### 5. Pemantauan dan Evaluasi

Yaitu pendamping bersama manajer kasus melakukan konsultasi dengan penyelenggara lainnya di P2TP2A untuk meninjau kembali perkembangan terhadap penerima manfaat dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pemantauan ini difokuskan pada proses seperti kapan dan dimana dilakukannya aktivitas pelayanan, siapa yang memberikan pelayanan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan rencana, apa yang menjadi kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Sedangkan evaluasi dilakukan pada seluruh pemberi dan penyelenggara pelayanan terkait apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan hasil hasil pemantauan yang dilakukan.

#### 6. Tindak Lanjut

Dalam hal ini pendamping mendampingi penerima manfaat pasca intervensi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan apakah penerima manfaat sudah memiliki kesiapan ketika menjalani kehidupan sosial.

#### 7. Terminasi

Yaitu pengakhiran layanan, pada terminasi ini kasus ditutup ketika sudah dipastikan bahwa penerima manfaat sudah mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya.

Dalam proses identifikasi, diperlukan pembeda terkait tingkat resiko yang dialami oleh calon penerima manfaat menurut Permen PPPA No.2 (2022) diantaranya:

1. Kondisi Resiko Tinggi, kondisi ini dimana keamanan dan keselamatan korban terancam baik secara fisik maupun psikis dan harus segera ditangani karena dinilai dapat membahayakan korban. Contoh kasus beresiko tinggi yakni, korban kekerasan seksual yang terjadi kurang dari 3x24 jam ataupun kasus peneroran dan perdagangan orang dimana



korban harus langsung dirujuk ke tempat penampungan sementara seperti Rumah Aman. Layanan penjangkauan akan dilakukan oleh penyelenggara P2TP2A secepatnya atau dalam kurun waktu paling lambat 1x24 jam.

2. Kondisi Resiko Sedang, pada kondisi ini dimana korban mengalami kesulitan dan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan pulih dari dampak kejadian kekerasan. Contoh kasus beresiko sedang yaitu korban yang meminta pertolongan pada masalah diskriminasi, atau korban yang ingin mengambil hak asuh anaknya. Layanan penjangkauan akan dilakukan oleh penyelenggara P2TP2A dalam kurun waktu 2x24 jam sejak informasi kasus diterima.
3. Kondisi Resiko Rendah, yakni kondisi dimana korban memiliki kekhawatiran dan akan ada potensi resiko bagi korban jika tidak diberikan layanan seperti perlindungan khusus. Layanan penjangkauan akan dilakukan oleh penyelenggara P2TP2A dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam

### **5.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Melakukan Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan juga menjelaskan bahwa dalam melakukan pendekatan pada klien, diperlukan stabilisasi emosi terlebih dahulu. Dalam setiap penanganan maupun pencegahan, terdapat beberapa hal yang menggambarkan keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan dalam upaya pencegahan cukup kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya cakupan yang melapor dari tahun ke tahun, lalu dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti program pencegahan. Lalu, dalam melakukan penanganan kasus, gambaran keberhasilan dapat dilihat dari perkembangan klien yang ditangani itu sendiri. Ketika klien sudah bisa beraktivitas dan perlahan pulih dari traumanya, lalu klien sudah

mencapai terminasi dalam keadaan diri yang lebih baik maka secara tidak langsung proses penanganan dapat disebut sudah berhasil. Walaupun trauma yang dialami oleh setiap klien tidak mungkin secara instan dapat terlupakan, tapi setidaknya klien dapat bangkit dan beraktivitas kembali. Dengan hal itu, keberfungsian sosial dari klien perlahan akan kembali lagi.

Dalam melakukan pelayanan tentunya kerap ditemukan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Yang mana faktor tersebut dapat menentukan hasil dari pelayanan yang dilakukan. Faktor pendukung yang didapat dalam pelayanan ini adanya dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah dan antusias yang di berikan masyarakat dalam mengikuti upaya pencegahan ataupun pelayanan yang diberikan dan faktor yang dapat menghambat upaya pencegahan biasanya berasal dari anggaran yang cukup terbatas, lalu kurangnya SDM yang mempunyai juga dapat menghambat proses pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerap ditemukan masyarakat yang kurang aware kasus kekerasan ini.

Dalam wawancara yang dilakukan, Ketua P2TP2A juga menjelaskan bagaimana gambaran keberhasilan dalam penanganan kasus yang diberikan. Salah satunya yaitu ketika klien sudah dapat beraktivitas seperti sedia kala, ketika pelaku kekerasan mendapatkan hukuman setimpal sebagai efek jera atas apa yang sudah dilakukan. Ketua P2TP2A juga menjelaskan bahwa turun dan naiknya angka kasus kekerasan yang masuk tidak menjamin kekerasan tersebut berkurang mengingat masih banyak kasus yang belum diketahui dan belum dilaporkan diluar sana.

Namun, untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu diperhatikan terkait keefektifannya agar dapat menjadi bahan pengembangan selanjutnya. Keefektifan ini biasanya dapat ditemukan pada data korban yang diterima dan pada saat monitoring dan evaluasi. Sehingga, dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan timbul harapan dan acuan

keberhasilan baik dari segi pencegahan maupun penanganan yang dilakukan.

Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan data temuan dilapangan memang masih banyak kekurangan dan tentunya hal tersebut menjadi tantangan besar khususnya bagi para instansi pemerintahan yang bergerak pada bidang pencegahan maupun penanganan kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti dimana angka kekerasan di Tangerang Selatan memiliki tingkat kasus kekerasan tertinggi di Provinsi Banten sebanyak 633 kasus yang tercatat oleh SIMFONI PPA (2022) sepanjang tahun 2020 – 2022 dan sebanyak 116 kasus yang tercatat oleh P2TP2A Tangerang Selatan terhitung sejak Januari – Mei 2023. Sehingga, Pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan program maupun penjangkauan yang lebih efektif terkhusus bagi DP3AP2KB dan P2TP2A Tangerang Selatan. Sehingga potensi tindak kekerasan dapat terminimalisir dan kasus kekerasan yang terjadi dapat tertangani dengan baik.